

STANDAR PELAYANAN

Revisi : 01

No. Dokumen : SP-PZ-80

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Unit Kerja Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	a. Permohonan izin prinsip perubahan : 1. Disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPTSP & NAKER 2. Permohonan yang tidak secara langhsung disampaikan oleh direksi perusahaan harus dilampirkan surat kuasa b. Fotokopi bukti diri pemohon / KTP c. Fotokopi Izin Usaha, bila diperlukan d. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari departemen hukum dan Ham e. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan: 1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (Flow chart) 2. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan f. Rekaman izin prinsip dan/atau perubahannya. g. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan. h. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode terakhir. Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penerimaan Berkas (Tim Teknis) Ya Pencetakan Izin (Sekretaris) (Sekretaris)				
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah				
4.	Biaya/Tarif	GRATIS				
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal				
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-80

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi В (manufacturing) meliputi: Komponen No Uraian a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Dasar Hukum 1. d. Perka BKPM RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Cara Penyelenggaraan dan Pembinaan PTSP bidang PM e. Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Permohonan Penanaman Modal sebagai Pengganti Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004, No. 70/SK/ 2004 dan No. 1/P/2008. d. Perka BKPM RI No. 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal 8. Faksimile 1. Komputer 15. Ruang Kerja 2. Printer 16. Ruang Tunggu 9. Telepon 17. Ruang Rapat 3. Aplikasi SiCantik 10. Lemari arsip Sarana, Prasarana, dan/atau 2. 4. Meja 11. Air Minum 18. Ruang Help desk **Fasilitas** 19. Ruang shalat 5. Kursi 12. Majalah/koran 6. Formulir 13. AC 20. Toilet 21. Kendaraan Dinas 7. ATK 14. Halaman parkir a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi 4 Pengawasan Internal a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi 5 Jumlah Pelaksana 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 6 Jaminan Pelayanan 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja 8 Satu tahun sekali Pelaksana

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020